

- ABSTRAK :
- a. Penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina guna kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya; bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang, sehingga dalam pengaturannya tetap mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah; penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penghuni dan terjaga fungsi lingkungannya
 - b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 29 Tahun 1959; UU No 28 Tahun 2002; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011, PP No 36 Tahun 2005
 - c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Bangunan gedung, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan Bangunan Gedung agar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Setiap orang yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang mengakibatkan kerugian materil bagi orang lain dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Bangunan gedung yang belum memiliki IMB dari Pemerintah Daerah, harus mengajukan IMB dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 April 2014
 - Penjelasan 14 hlm